



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 36 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan keuangan Desa.
- b. bahwa melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1946);
10. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 35).

11. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Murung Raya.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Murung Raya.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
10. Auditor adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh

Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

11. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa.
19. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

20. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Dana Bagi Hasil selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDDesa melalui rekening kas Desa.
24. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDDesa melalui rekeningkas Desa.
25. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
26. Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurangnilai kekayaan bersih.
27. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
28. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

30. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
31. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
32. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
33. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
34. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh daerah kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.

Pasal 2

- (1) Maksud pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di daerah sebagai panduan bagi APIP pada Inspektorat serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di daerah dalam rangka memberikan keyakinan bahwa tujuan dari Dana Desa dapat terpenuhi dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
- (2) Tujuan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di daerah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap proses Pembinaan dan Pengawasan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan, bahwa Dana Desa yang bersumber dari

APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT,
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SERTA CAMAT

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Inspektorat;
 - b. Dinas PMD; dan
 - c. Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Inspektorat; dan
 - b. Camat.



Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat

Pasal 4

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Inspektorat meliputi fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan kegiatan pembinaan lainnya.

Pasal 5

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Inspektorat meliputi :

- a. audit/pemeriksaan, meliputi :
- b. review;
- c. monitoring;
- d. evaluasi;
- e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 6

Tahapan Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi kegiatan :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 7

Pedoman pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 8

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi :

- a. menyusun Peraturan Bupati terkait Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. menyusun Peraturan Bupati tentang Pertunjuk Teknis Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. melaksanakan fasilitasi penyusunan APBDesa;
- d. memfasilitasi Desa dalam Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- e. memberdayakan tugas pendampingan (Tenaga Ahli Kabupaten, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa) mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- f. Melaksanakan pembinaan SISKEUDES dan SIPADES melalui tim Satgas SISKEUDES dan SIPADES; dan
- g. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas Perangkat Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 9

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa meliputi :

- a. melakukan pengawasan terhadap pengoperasian aplikasi SISKEUDES dan SIPADES agar benar-benar berfungsi guna mendukung penatausahaan keuangan APBDesa;
- b. menerima laporan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan penyerapan anggaran pelaksanaan APBDesa setiap tahunnya;
- c. melakukan pengecekan SILPA APBDesa untuk disinkronkan terhadap rekening desa; dan
- d. Melakukan pengawasan terhadap dokumen Laporan Realisasi Keuangan Desa yang berkoordinasi dengan kecamatan maupun APIP tingkat Kabupaten.

Pasal 10

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan melalui evaluasi atas laporan-laporan penyelenggaraan Keuangan Desa.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan Camat

Pasal 11

Camat melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa, meliputi :

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan pengelola keuangan Desa;
- b. Memberikan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- c. Memberikan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa;
- d. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; dan
- e. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

Pasal 12

Camat melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, meliputi:

- a. evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa terkait APBDesa;
- b. evaluasi terhadap pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;

dan

- c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 13

Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat dilaksanakan melalui Evaluasi Rancangan Peraturan Desa, persetujuan Rencana Penggunaan Dana dan kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.


Pasal 14

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dilakukan dalam bentuk evaluasi terhadap :

- a. rancangan Peraturan terkait dengan APBDesa;
- b. pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
- c. dokumen pengajuan pencairan Keuangan Desa; dan
- d. dokumen laporan pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 15

Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.



BAB III
PENDANAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 5 Agustus 2023

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 5 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

HERMON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RHONI K. FUMON, S.H.,M.H

Penubina (IV/a)

NIP. 19851112 201101 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022 NOMOR 169.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA.**

A. GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, alokasi anggaran dari APBN, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga serta lain-lain pendapatan Desa yang sah.
2. Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.
3. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dengan demikian pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.
4. Dari sumber pendapatan Desa, terdapat Dana Desa yang merupakan salah satu instrumen pendanaan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa.
5. Mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
6. Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu adanya pengawasan terhadap Dana Desa tersebut.

7. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, selain melakukan pengawasan terhadap Perangkat Daerah, Bupati juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa.
8. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa, Bupati dibantu oleh Inspektorat.

B. PERENCANAAN PEMBINAAN

Perencanaan pembinaan pengelolaan keuangan desa meliputi fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan kegiatan pembinaan lainnya dilakukan koordinasi dengan Instansi terkait.

C. PERENCANAAN PENGAWASAN

1. PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN

- a. Guna tertib pelaksanaan pengawasan yang terarah, terkoordinasi, efisien dan efektif, maka seluruh jenis pengawasan disusun dalam suatu Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- b. mengingat besarnya jumlah Dana Desa, kondisi geografis serta sumberdaya Manusia para pengelola Dana Desa, maka pengelolaan keuangan desa memiliki risiko penyimpangan yang cukup tinggi, sehingga Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan telah dirancang dengan berbasis risiko.
- c. Surat pemberitahuan rencana Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa disampaikan kepada Desa yang bersangkutan sebelum pelaksanaan pemeriksaan.

2. PENGANGGARAN

- a. Guna kelancaran pelaksanaan proses pemeriksaan, maka Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang menjadi bagian dari jenis pengawasan lainnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Murung Raya:
- b. Standar biaya kegiatan yang digunakan dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa berpedoman pada standar biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

3. SUMBER DAYA MANUSIA

- a. Guna mendukung dan menjamin efektifitas kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, APIP yang ditugaskan secara kolektif dalam Tim Pemeriksa harus memenuhi kompetensi sebagai berikut
:

- 1) Memahami urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2) memahami peraturan perundang-undangan bidang pemerintahan Desa dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- 3) memahami tata cara perencanaan keuangan dan pembangunan Desa;
- 4) memahami tahapan dan tata cara pengelolaan keuangan Desa;
- 5) memahami pengadaan barang/jasa dan perpajakan di Desa;
- 6) memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi Perangkat Desa serta para pengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- 7) memiliki teknik komunikasi yang baik; dan
- 8) memahami analisis basis data.

b. Tim Pemeriksa ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas Inspektur dengan susunan tim terdiri :

- Penanggungjawab;
- Wakil Penanggungjawab;
- Pengendali Mutu;
- Pengendali Teknis;
- Ketua; dan
- Anggota.

D. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SECARA UMUM

1. TUJUAN PEMERIKSAAN

Tujuan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa mencakup penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Keuangan Desa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

3. SASARAN PEMERIKSAAN

Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa mencakup pengujian :

a. Perencanaan :

- 1) Tersedianya sumberdaya manusia ditingkat Desa yang tercantum dalam dokumen pengangkatan Kepala Desa, pengangkatan Sekretaris Desa, pengangkatan Perangkat Desa, Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa, Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pembantu Pengelola Aset, Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tingkat Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Dana Desa; dan
- 2) Tersedianya kebijakan teknis ditingkat Desa yang tercantum dalam dokumen Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa, Peraturan Desa tentang RPJMDesa, Peraturan Desa tentang RKPDesa, Peraturan Desa tentang APBDDesa, Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi APBDDesa, Laporan Penggunaan Dana Desa Desa dan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya dan Peraturan Desa lainnya.

b. Pelaksanaan :

Keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Pemerintah Desa terhadap :

- 1) mekanisme Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Desa; dan
- 2) penggunaan dan pertanggung jawaban Dana Desa.

c. Pelaporan :

- 1) penatausahaan Dana Desa;
- 2) perpajakan;
- 3) kepatuhan penyampaian Laporan Dana Desa; dan
- 4) Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa.

4. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN.

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan melalui :

a. Survei Pendahuluan;

b. Pengujian sederhana atas keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan

c. Pengujian Rinci.

5. STANDAR PEMERIKSAAN

Standar pemeriksaan yang digunakan dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

6. METODOLOGI PEMERIKSAAN

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan menggunakan metodologi :

- a. pengumpulan data dan penelaahan terhadap dokumen perencanaan tingkat Desa, dan kebijakan tingkat Desa;
- b. analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pusat dan Daerah;
- c. pengujian dokumen penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- d. observasi/pengecekan fisik pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa; dan
- e. wawancara dengan pelaksanadan pihak terkait.

7. WAKTU PEMERIKSAAN.

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan sesuai dengan jumlah hari kerja yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan.

8. BATASAN PEMERIKSAAN.

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pada prinsipnya dilaksanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran. Dalam hal tertentu pemeriksaan dapat dilaksanakan untuk 1 (satu) tahapan penyaluran Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.

9. PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN.

- a. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Tim Pemeriksa dilaksanakan setelah disusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP);
- b. Program Kerja Pemeriksaan (PKP) disusun oleh Tim Pemeriksa dan ditandatangani Ketua Tim Pemeriksa dan disetujui Pengendali Teknis;
- c. Program Kerja Pemeriksaan (PKP) paling sedikit memuat :
 - 1) Dasar Pemeriksaan;
 - 2) Tujuan Pemeriksaan;
 - 3) Ruang Lingkup Pemeriksaan;
 - 4) Sasaran Pemeriksaan;

- 5) Tahapan Pemeriksaan;
- 6) Standar Pemeriksaan;
- 7) Metodologi Pemeriksaan;
- 8) Pola Pelaporan;
- 9) Penugasan;
- 10) Waktu Pemeriksaan;
- 11) Batasan Pemeriksaan; dan
- 12) Langkah Kerja Pemeriksaan.

E. PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

1. KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

- a. Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa berpedoman pada Langkah Kerja yang ditetapkan dalam Program Kerja Pemeriksaan (PKP);
- b. Rumusan hasil pemeriksaan dan simpulan hasil pemeriksaan dalam setiap Langkah Kerja dituangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);
- c. Setiap Anggota Tim Pemeriksa menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan melaporkannya kepada Ketua Tim Pemeriksa untuk dilakukan review secara berjenjang oleh Ketua Tim Pemeriksa, Pengendali Teknis dan Wakil Penanggungjawab;
- d. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang telah direview disimpan oleh Ketua Tim sebagai dokumen pemeriksaan;
- e. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) merupakan dokumen rahasia dan tidak dapat dipublikasikan kecuali atas izin tertulis dari Bupati; dan
- f. Rumusan hasil pemeriksaan dan simpulan hasil pemeriksaan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) menjadi bahan penyusunan Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP).

2. POKOK-POKOK HASIL PEMERIKSAAN (P2HP)

- a. Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) merupakan himpunan hasil pemeriksaan yang terdiri dari temuan-temuan strategis yang mempunyai dampak bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat yang perlu segera ditindaklanjuti;
- b. Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) disusun oleh Ketua Tim dan direview secara berjenjang oleh Pengendali Teknis dan Wakil Penanggungjawab;
- c. Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) selanjutnya diklarifikasikan kepada Pemerintah Desa yang diperiksa dan untuk mendapatkan tanggapan dari pejabat yang diperiksa;

- d. Atas dasar tanggapan dari pejabat yang diperiksa, Tim Pemeriksa membuat rekomendasi yang bersifat sementara yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan/Klarifikasi Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP);
- e. Berita acara tersebut ditandatangani Ketua Tim dan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk dan diketahui oleh Supervisor serta dibuat rangkap 2 (dua), dengan rincian 1 (satu) rangkap untuk tim pemeriksa dan 1 (satu) set untuk Pemerintah Desa yang diperiksa; dan
- f. Berita acara tersebut menjadi dasar penyusunan draft Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

3. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

- a. Ketua Tim Pemeriksa wajib menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setelah dilaksanakannya penandatanganan Berita Acara Pembahasan /Klarifikasi Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) kepada Objek Pemeriksaan;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disusun dalam bentuk Bab;
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diketik dalam kertas HVS ukuran folio menggunakan jenis huruf Arial ukuran 11 spasi 1,15;
- d. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ditandatangani oleh Inspektur;
- e. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan;
- f. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan dokumen rahasia dan tidak dapat dipublikasikan kecuali atas izin tertulis dari Bupati;
- g. LHP disampaikan kepada Kepala Desa obyek pemeriksaan dalam bentuk Surat Perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Bupati dengan tembusan kepada Camat;
- h. Kepala Desa obyek yang diperiksa wajib menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan rekomendasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam bentuk surat Perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Bupati;
- i. Kepala Desa yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. Inspektur melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindaklanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Guna kelancaran pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindaklanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dibentuk Tim Pemantauan dan Pemutakhiran Tindak Lanjut (TP2TL) yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;
- k. Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindaklanjut hasil Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dibahas dalam forum Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan (Rakorwas); dan
- l. Hasil Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan (Rakorwas) disusun dan dilaporkan kepada Inspektur dalam bentuk laporan hasil koordinasi pengawasan yang berisi status penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

F. LARANGAN DAN SANKSI

1. LARANGAN

Dalam pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, APIP dilarang :

- a. menerima imbalan dalam bentuk apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi dari pihak yang diperiksa atau pihak lain yang berhubungan dengan tugas dan kewajibannya;
- b. meminta sesuatu yang bersifat materi dan/atau fasilitas dari pihak yang diperiksa;
- c. melakukan permufakatan dengan pihak yang diperiksa dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan baik berupa materi ataupun fasilitas;
- d. memaksa, menakut-nakuti dan mengancam pihak yang diperiksa;
- e. menyampaikan informasi/dokumen kepada pihak manapun dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan, dan/atau untuk menakut-nakuti pihak yang diperiksa;
- f. menyampaikan informasi/dokumen yang bersifat rahasia kepada pihak manapun dengan tujuan untuk mendapatkan saran dan masukan, kecuali dalam forum ekspose Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) dan/atau diskusi sesama APIP di lingkungan Inspektorat; dan
- g. menghilangkan atau menghapus temuan hasil pemeriksaan tanpa didasari bukti-bukti yang cukup ataupun argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan.


2. SANKSI

Yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. PENUTUP

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa antara lain:

1. Bahwa Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa diarahkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga APIP harus dapat menjalankan fungsi Quality Assurance atau penjamin mutu dan Consulting Partner atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi Early Warning System atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal.
2. Meskipun Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa bersifat pencegahan namun bukan berarti APIP mengabaikan adanya tindakan kecurangan (fraud) Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga dalam melaksanakan tugas pemeriksaan APIP harus mampu melakukan penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan Dana Desa dalam arti sejauh mana Dana Desa tersebut telah memberikan manfaat ke pada masyarakat.



BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RHONI K. FUMON, S.H.,M.H

Penbina (IV/a)

NIP. 19851112 201101 1 003